



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2025/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, Kabupaten Ponorogo, dengan alamat elektronik:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx semula **Termohon Konvensi/Penggugat**  
**Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, Kabupaten Ponorogo, alamat luar negeri Kampong Kepayang Perak Malaysia 0973959, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., dkk, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Diana Wahyu, S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta VI/12 Ponorogo, dengan alamat elektronik: *dianapengacara@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal 1446 Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah Madliyah selama 12 bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah madliyah serta nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana diktum 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 November 2024 dengan dihadiri pihak Termohon yang sekarang **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Pemohon yang sekarang **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding *Elektronik* Kepada Terbanding Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Desember 2024 yang diunggah pada tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menolak permohonan Pemohon/Termohon Banding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara disemua jenjang peradilan;

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut maka Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 19 November 2024;
3. Menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) *elektronik* tanggal 9 Desember 2024, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) *elektronik* tanggal 9 Desember 2024, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Nomor 22/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2024 dan Pembanding serta Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1337/Pdt.G/ 2024/PA.Po tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal 1446 Hijriah* secara elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 14) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka akan memeriksa ulang perkara *a quo*, untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Ponorogo telah melakukan upaya mendamaikan dan mediasi dengan mediator Muhammad Abdul Aziz S.H.I., M.Si. sesuai laporan hasil mediasi tanggal 1 Oktober 2024 tidak mencapai hasil kesepakatan dalam hal perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili pokok perkara dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang mengabulkan permohonan Cerai Talak *a quo*, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta di persidangan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak berdasarkan kepada alasan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Pembanding telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain diantaranya bernama xxxxxxxx yang akibatnya Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah sejak bulan April 2023 hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan dan tidak pernah rukun, tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui tidak rukun lagi dengan Terbanding dan telah hidup berpisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah Pembanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxxxx, selanjutnya Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding karena masih mencintainya;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Terbanding (tetangga Terbanding dan saksi keluarga) pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pembanding telah menjalin hubungan cinta dengan xxxxxxxxxx dan pernah digrebek warga beserta lurah setempat, Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi bahkan telah hidup berpisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan, tidak ada komunikasi yang baik, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, keterangan saksi Terbanding tersebut dinilai sejalan dan mendukung dalil-dalil permohonan Terbanding;

Menimbang bahwa saksi-saksi keluarga dan orang yang dekat Pembanding (Ayah Kandung, saudara sepupu dan tetangga Pembanding) juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi dan telah hidup berpisah 1 tahun 5 bulan, tidak ada komunikasi yang baik, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut dinilai tidak sejalan dan tidak mendukung dalil-dalil bantahan Pembanding dan justru mendukung dalil permohonan Terbanding;

Menimbang bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (broken marriage) sebagaimana maksud SEMA Nomor 4 tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dengan indikator antara lain : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, adanya PIL;*

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah 1 tahun 5 bulan lebih dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi tersebut telah memenuhi norma hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf b poin 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan permohonan Terbanding *a quo* telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Terbanding patut dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Ponorogo patut dipertahankan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat mengajukan Jawaban, oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban maka gugatan *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR dan telah memenuhi syarat formil untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam rekonvensi sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993 disederhanakan penyebutannya, Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat/Pembanding dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Pembanding adalah Pembanding bermohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
2. Mengabulkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar:
  - a. Nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp36.000.000,-
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp9.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah mut'ah sebesar Rp25.000.000,- saat pengucapan ikrar talak di hadapan persidangan;
- d. Nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai batasan anak menikah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;  
Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Pengadilan Agama Ponorogo telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Pembanding sebagai berikut:
  1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  3. Nafkah Madliyah selama 12 bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  4. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat, dan akan mempertimbangkan dan memutus sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 80 ayat 4 huruf a dan ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung*:"

- *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri (ayat 4 huruf a);*
- *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz" (ayat 7)*

Kemudian pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;"*

Menimbang, bahwa dalil Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan, dikarenakan Pemanding telah menjalin cinta/selingkuh dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx pada saat Terbanding bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia hingga Pemanding bulan September 2023 digredek warga beserta lurah setempat, hal itu telah dikuatkan dengan bukti keterangan saksi Terbanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan demikian maka Pemanding terbukti telah berbuat nusyuz/tidak taat kepada suami, sedang bukti-bukti yang diajukan Pemanding dinilai tidak mampu mematahkan bukti-bukti Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemanding terbukti telah berbuat nusyuz/tidak taat kepada suami, maka hak Pemanding gugur/tidak berhak menerima hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami/Terbanding berupa nafkah iddah dan nafkah madliyah, dengan demikian gugatan rekonsensi Pemanding tentang nafkah lampau (madliyah) dan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding tentang mut'ah, bahwa pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menentukan "*mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158*", oleh karenanya meskipun Pemanding terbukti telah berbuat nusyuz/tidak taat kepada suami, namun Pemanding dipandang berhak mendapat mut'ah dari Terbanding berupa uang, yang jumlah nominalnya adalah 1/3 dari penghasilan suami/Terbanding X 12 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pembanding maupun Terbanding dan saksi-saksi kedua belah pihak tidak diperoleh data penghasilan Terbanding dan jumlah nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding setiap bulan, oleh karenanya untuk mendapat kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai kemampuan Terbanding bahwa penghasilan Terbanding dinisbatkan kepada Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Ponorogo tahun 2025 yang berdasarkan data statistik Jawa Timur tahun 2025 adalah sejumlah Rp2.402.959,00 (dua juta empat ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), maka sesuai kepatutan dan kemampuan Terbanding maka Pembanding patut diberikan mut'ah berupa uang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding berlangsung pada tanggal 16 Juli 2005 sesuai bukti P.2 dan permohonan Cerai Talak diajukan Terbanding tanggal 23 September 2024, maka Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah sudah 19 tahun lebih, oleh karenanya sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan pendapat Abu Zahrah dalam dan diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara ini sebagai berikut:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة

سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah",

Maka Pembanding patut mendapat mut'ah dari Terbanding sejumlah  $Rp2.402.959,00 : 3 = Rp800.986,333$  dibulatkan menjadi  $= Rp801.000,00 \times 12$  bulan = Rp9.612.000,00 (sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sesuai laporan hasil mediasi tanggal 3 Oktober 2024 dalam acara mediasi telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pihak sepakat untuk mengasuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanpa mengurangi kasih sayang sedikitpun selaku orang tua dan wali;
- Pemohon berkomitmen memberikan nafkah-nafkah yang menjadi kewajibannya dan diputuskan oleh majelis hakim;

Maka berdasarkan kesepakatan Pembanding dan Terbanding, berkaitan dengan hak pemeliharaan anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan nafkah anak perlu dipertimbangkan demi kelangsungan hidup dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx patut mendapatkan nafkah anak sesuai pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam diatas, dan dipandang cukup dan sesuai kemampuan Terbanding sejumlah = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 19 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak berupa:  
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.612.000,00 (sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah madliyah Penggugat;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab 1446 Hijriah* oleh kami, **Drs. H. M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab 1446 Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Mashudi, M.H.**

**Drs. H. M. Asyuni, M.H.**

Ttd.

**Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP**

**Rincian Biaya:**

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

An. Panitera,

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)